



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Heriyanto Bin Hazuan
2. Tempat lahir : Bungin Campang (OKU Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /15 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Kemiling Rt.01 Rw.02 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU.2.Dusun II Bungin Campang Desa Bungin Campang Kecamatan Simpang Kab. OKU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Bambang Heriyanto Bin Hazuan ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 654/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Heriyanto Bin Hazuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Heriyanto Bin Hazuan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk 3 second warna hiam
 - 1 (satu) helai celana pendek merk DENISS warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 2 (dua) batang besi plat penyambung rel kereta api dengan panjang sekira ± 100 cm dan lebar ± 10cm.
 - 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak

Dipergunakan dalam perkara A.n terdakwa Romi Saputra Bin Jamili
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amir Bin Hasbi (DPO) pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di jalur rel kereta api KM 227 +2/3 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Amir (DPO) mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil besi plat penyambung rel kereta api yang terletak di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, atas ajakan Sdr. Amir (DPO) tersebut terdakwa kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Amir (DPO) pergi menuju lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU tersebut untuk memastikan besi yang akan diambil. Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) melihat besi plat penyambung yang akan diambil terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kemudian pulang kerumah masing-masing untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk mengambil besi plat penyambung rel tersebut dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kemudian kembali mendatangi rel kereta yang terletak di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dengan membawa peralatan berupa 1 buah kunci ring pas dan 1 buah karung berwarna putih

Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) berada di lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU terdakwa bersama-sama Sdr. Amir (DPO) membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa hingga 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm berhasil dilepas dari rel besi lajur induk kereta api yang terpasang, kemudian terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) membawa 2 buah plat besi penyambung rel tersebut berikut 4 buah mur dan 4 buah baut dengan menggunakan 1 buah karung berwarna putih untuk disimpan di kediaman terdakwa, selanjutnya terhadap 2 buah plat besi penyambung rel kereta api dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm yang diambil terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) tersebut kemudian dijual kepada saksi Romi Saputra seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.132.000,- (*seratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan oleh terdakwa hasil penjualan plat besi tersebut dibagi kepada Sdr. Amir (DPO).

Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Septemebr 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi saksi Ade Gunawan dan saksi Zandi Saputra yang masing-masing adalah karyawan PT. KAI pada saat melakukan patroli di lajur KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU melihat 2 buah plat besi penyambung rel kereta api telah hilang, kemudian saksi Ade Gunawan dan saksi Zandi Saputra melaporkan hal tersebut kepada saksi Heri Patrika yang kemudian saksi Ade Gunawan bersama-sama saksi Zandi Saputra dan saksi Heri Patrika melakukan pengecekan secara langsung di lajur KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian yang apabila ditaksir sekira sebesar Rp. 2.400.000.00,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Patrika Bin Ibnu Saad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. KAI;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi ditemui oleh saksi Ade dan saksi Zandi melapor ada kehilangan 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm kemudian saksi langsung melakukan pengecekan jalur ke Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi langsung melakukan pengecekan;
 - Bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm masih berfungsi untuk menyambung rel kereta api agar rel tersebut tidak terputus kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
 - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui saksi Bambang adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut dan dijualkan kepada terdakwa;
 - Bahwa benar saksi Bambang tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Zandi Aputra Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan Satpam PT. KAI;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.20 Wib saksi bersama dengan saksi Ade melakukan patroli di jalur Kereta Api Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi dan saksi Ade melihat ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm yang hilang;
 - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi Ade melaporkan kehilangan 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut kepada saksi Heri lalu kami langsung melakukan pengecekan jalur ke Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
 - Bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm masih berfungsi untuk menyambung rel kereta api agar rel tersebut tidak terputus kemudian saksi Heri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
 - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi mengetahui saksi Bambang adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut dan dijualkan kepada terdakwa;
 - Bahwa benar saksi Bambang tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Ade Gunawan Bin Ramlan Amirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. KAI;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 08.20 Wib saksi bersama dengan saksi Zandi melakukan patroli di jalur Kereta Api Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian saksi dan saksi Zandi melihat ada 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm yang hilang;
 - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi Zandi melaporkan kehilangan 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut kepada saksi Heri lalu kami langsung melakukan pengecekan jalur ke Km 227+2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
 - Bahwa 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm masih berfungsi untuk menyambung rel kereta api agar rel tersebut tidak terputus kemudian saksi Heri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
 - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi mengetahui saksi Bambang adalah orang yang telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut dan dijualkan kepada terdakwa;
 - Bahwa benar saksi Bambang tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api \pm 100 (seratus) cm dan lebar 10 (sepuluh) cm tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Anak Novriansyah Wijaya Bin Jamili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak meminjam gerobak milik saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) untuk merongsok, kemudian saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) berkata kepada Anak untuk menitipkan besi agar dijualkan;
 - Bahwa kemudian Anak, Anak Sangkut Sucipto dan Anak Nopriansah pergi menuju arah Desa Puser dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Anak melihat saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) berdiri dipinggir jalan dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru lalu Anak, Anak Sangkut Sucipto dan Anak Nopriansah langsung menghampiri saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) dan memasukan karung tersebut kedalam gerobak;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi yang melakukan patroli berhenti dan menghampiri Anak, saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah), Anak Sangkut Sucipto dan Anak Nopriansah lalu ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api kemudian kami dibawa ke Polsek Baturaja Barat;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui kapan saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) membeli 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api tersebut dari saksi Bambang;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
5. Anak Sangkut Sucipto Bin Herudin Efendi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak menghampiri Anak Novriansyah Wijaya dirumahnya untuk mengajak merongsok lalu Anak Novriansyah Wijaya menyuruh Anak menemui Novriansyah untuk merongsok kemudian kami pergi m menuju arah Desa Puser;
 - Bahwa kemudian Anak, Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Nopriansah pergi menuju arah Desa Puser dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Anak melihat saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) bediri dipinggir jalan dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru lalu Anak, Novriansyah Wijaya dan Anak Nopriansah langsung menghampiri saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) dan memasukan karung tersebut kedalam gerobak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi yang melakukan patroli berhenti dan menghampiri Anak, saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah), Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Nopriansah lalu ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api kemudian kami dibawa ke Polsek Baturaja Barat;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui kapan saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) membeli 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api tersebut dari saksi Bambang;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
6. Anak Nopriansyah Bin Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak Sangkut Sucipto menemui Anak mengajak untuk merongsok kemudian kami pergi m menuju arah Desa Puser;
 - Bahwa kemudian Anak, Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Sangkut Sucipto pergi menuju arah Desa Puser dengan menggunakan sepeda motor ditengah perjalanan Anak melihat saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) berdiri dipinggir jalan dengan membawa 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru lalu Anak, Novriansyah Wijaya dan Anak Sangkut Sucipto langsung menghampiri saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) dan memasukan karung tersebut kedalam gerobak;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi yang melakukan patroli berhenti dan menghampiri Anak, saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah), Anak Novriansyah Wijaya dan Anak Sangkut Sucipto lalu ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih list merah dan biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api kemudian kami dibawa ke Polsek Baturaja Barat;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli 2 (dua) batang besi plat smabungan rel kereta api tersebut dari saksi Bambang;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi Romi Saputra Bin Jamili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 september 2022 sekira pukul 16.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) menghampiri saksi saat sedang berada di rumah di jalan kemiling RT 002 RW 001 Kelurahan Saung Naga kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian sdr. Amir (belum tertangkap) menawarkan besi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Amir (belum tertangkap) dari Rel Kereta Api di daerah kel. Saung naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kepada saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib sdr. Amir (belum tertangkap) datang kembali ke rumah saksi dan berkata *"itu na besinyo lah ado di rumah Terdakwa"*, lalu saksi bersama sdr. Amir (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwad dan melihat 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm yang berada didalam karung plastik warna putih list warna merah dan biru yang dibalut dengan 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak didepan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui untuk membeli 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut keesokan hari nya pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi datang kerumah Terdakwa langsung mengangkat 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api tersebut dan diletakkan didalam gerobak kayu milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi membayar 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut seberat 44 kg dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada saksi yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api di rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU tersebut tanpa izin PT. KAI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Amir (DPO) mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil besi plat penyambung rel kereta api yang terletak di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Amir (DPO) pergi menuju lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) melihat besi plat penyambung yang akan diambil terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kemudian pulang kerumah masing-masing untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk mengambil besi plat penyambung rel tersebut, sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kemudian kembali mendatangi rel kereta yang terletak di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dengan membawa peralatan berupa 1 buah kunci ring pas dan 1 buah karung berwarna putih;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) berada di lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU terdakwa bersama-sama Sdr. Amir (DPO) membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa.
- Bahwa kemudian 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm berhasil dilepas dari rel besi lajur induk kereta api yang terpasang lalu terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) membawa 2 buah plat besi penyambung rel tersebut berikut 4 buah mur dan 4 buah baut dengan menggunakan 1 buah karung berwarna putih untuk disimpan di kediaman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut seberat 44 kg Terdakwa jual kepada saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk mengambil besi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk 3 second warna hiam
- 1 (satu) helai celana pendek merk DENISS warna hitam
- 2 (dua) batang besi plat penyambung rel kereta api dengan panjang sekira ± 100 cm dan lebar ± 10 cm.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) telah mengambil 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm milik PT. KAI di lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa bermula sekira pukul 16.00 wib Sdr. Amir (DPO) mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil besi plat penyambung rel kereta api yang terletak di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU kemudian menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr. Amir (DPO) pergi menuju lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) melihat besi plat penyambung yang akan diambil terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kemudian pulang kerumah masing-masing untuk mengambil peralatan yang akan digunakan untuk mengambil besi plat penyambung rel tersebut, sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) kemudian kembali mendatangi rel kereta yang terletak di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU dengan membawa peralatan berupa 1 buah kunci ring pas dan 1 buah karung berwarna putih;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) berada di lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU terdakwa bersama-sama Sdr. Amir (DPO) membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa setelah 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm berhasil dilepas dari rel besi lajur induk kereta api yang terpasang lalu terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) membawa 2 buah plat besi penyambung rel tersebut berikut 4 buah mur dan 4 buah baut dengan menggunakan 1 buah karung berwarna putih untuk disimpan di kediaman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) batang besi plat sambung rel Kereta Api berukuran sekira 100 cm dan lebar 10 cm tersebut seberat 44 kg Terdakwa jual kepada saksi Romi Saputra Bin Jamili (berkas terpisah) dengan harga Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana 1 (satu) kg besi tersebut Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk mengambil besi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Bambang Heriyanto Bin Hazuan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil



yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, selanjutnya bahwa sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur pasal ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*) untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) telah mengambil 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm milik PT. KAI di lajur rel kereta api di KM 227 +2/3 Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) mengambil besi tersebut dengan membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa setelah 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm berhasil dilepas dari rel besi lajur induk kereta api yang terpasang lalu terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) membawa 2 buah plat besi penyambung rel tersebut berikut 4 buah mur dan 4 buah baut dengan menggunakan 1 buah karung berwarna putih untuk disimpan di kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT. KAI tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan selain itu kerugian yang dialami PT. KAI



sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari rel Kereta Api di Kelurahan Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU untuk mengambil besi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT. KAI tersebut adalah untuk dijual kembali, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari PT.KAI selaku pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya Terdakwa telah memiliki niat untuk berbuat kejahatan yaitu mengambil barang milik PT.KAI dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa “keturutsertaan” atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;



2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa bersama dengan Sdr. Amir (DPO) masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa setelah 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm berhasil dilepas dari rel besi lajur induk kereta api yang terpasang lalu terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) membawa 2 buah plat besi penyambung rel tersebut berikut 4 buah mur dan 4 buah baut dengan menggunakan 1 buah karung berwarna putih untuk disimpan di kediaman terdakwa;
- Saudara Amir (DPO) bertugas melakukan perencanaan dan membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa kemudian menjualkan besi tersebut kepada skasi Romi (berkas terpisah);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa maupun Saudara Amir (DPO) tersebut memiliki peraanannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sub unsur "merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata "atau", maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Anak, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) mengambil besi tersebut dengan membuka dan/atau mengendorkan 4 buah mur dan/atau baut penyambung besi plat rel dengan menggunakan kunci pas yang dibawa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 2 buah besi plat penyambung dengan panjang ± 100 cm dan lebar ± 10 cm berhasil dilepas dari rel besi lajur induk kereta api yang terpasang lalu terdakwa dan Sdr. Amir (DPO) membawa 2 buah plat besi penyambung rel tersebut berikut 4 buah mur dan 4 buah baut dengan menggunakan 1 buah karung berwarna putih untuk disimpan di kediaman terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akan terjadi Kereta Api anjlok yang mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong merk 3 second warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek merk DENISS warna hitam, milik Terdakwa yang telah disita maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang besi plat penyambung rel kereta api dengan panjang sekira ± 100 cm dan lebar ± 10 cm, 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak, dikembalikan kepada

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Romi Saputra Bin Jamili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.KAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Heriyanto Bin Hazuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Heriyanto Bin Hazuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk 3 second warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk DENISS warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2 (dua) batang besi plat penyambung rel kereta api dengan panjang sekira ± 100 cm dan lebar ± 10cm;
- 1 (satu) helai karung warna putih yang sudah sobek/rusak;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Romi Saputra Bin Jamili;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 654/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.